



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 16

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 21 TAHUN 2007**

T E N T A N G

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasing-masing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
22. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
23. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
24. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
25. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.

26. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
27. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
29. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
30. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
31. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilih.
32. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia


Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (2) Unsur Perangkat Desa dapat berasal dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Dukuh; dan
 - d. Staf.
- (3) Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berasal dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (KKLPMD);
 - e. Rukun Wilayah (RW);
 - f. Rukun Tetangga (RT); dan
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (4) Unsur Tokoh Masyarakat dapat berasal dari :
 - a. Tokoh Agama; dan
 - b. Tokoh Adat.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi :
 - a. pembentukan KPPS;
 - b. sosialisasi pemilihan Kepala Desa;
 - c. pendaftaran Pemilih meliputi :
 1. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 2. pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 3. penerimaan saran dan usul perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 4. penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Tambahan;
 5. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh BPD; dan
 6. pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - d. pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. pengumuman Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. penerimaan pengaduan terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. penetapan Calon yang Berhak Dipilih;
 - i. undian Nomor Urut;
 - j. pengenalan Nomor Urut dan Foto Calon;
 - k. kampanye;
 - l. masa tenang;
 - m. rapat Pemilihan Kepala Desa; dan
 - n. laporan Panitia kepada BPD.
- (2) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya yang meliputi :
 - a. biaya rapat-rapat panitia;
 - b. biaya sosialisasi;

- c. biaya administrasi;
 - d. biaya pengadaan sarana dan prasarana :
 - 1. cetak Kartu Suara;
 - 2. pembuatan bilik;
 - 3. peralatan pemungutan suara; dan
 - 4. dan lain-lain.
 - e. biaya penyelenggaraan kampanye ;
 - f. biaya pendaftaran pemilih ;
 - g. biaya konsumsi ;
 - h. biaya sewa-sewa ;
 - i. biaya dokumentasi ;
 - j. biaya honorarium panitia ; dan
 - k. biaya lain-lain tak terduga.
- (3) Untuk keperluan administrasi Panitia Pemilihan dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pemilihan, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 mm X 50 mm dengan bertuliskan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO



Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 4

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, mengajukan permohonan dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (2) Setiap jenis persyaratan yang memerlukan Surat Pernyataan, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
- (3) Legalisir Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijasah, ditandatangani oleh Instansi yang mengeluarkan atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dalam forum rapat BPD paling kurang dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota BPD hadir dan mengisi Daftar Presensi. Rincian presensi untuk anggota BPD hadir adalah :
 Jumlah BPD 5 orang paling kurang hadir 4 orang
 Jumlah BPD 7 orang paling kurang hadir 5 orang
 Jumlah BPD 9 orang paling kurang hadir 6 orang
 Jumlah BPD 11 orang paling kurang hadir 8 orang

- (2) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih di Balai Desa atau ditempel di Papan Pengumuman yang ada di Desa.

Bagian Ketiga

Kampanye dan Pengenalan Calon

Pasal 6

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat pemilihan.
- (3) Kampanye dimaksud ayat (1), dilakukan secara bersama-sama oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (5) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (6) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; dan
- d. penyiaran melalui radio.

- (7) Ketentuan pelaksanaan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Keputusan Panitia Pemilihan tentang kampanye paling kurang memuat materi :
- a. tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. jadwal waktu pelaksanaan kampanye dialogis;
 - c. urutan penyampaian materi kampanye oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - d. alokasi waktu penyampaian materi oleh Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. tata cara penyampaian pertanyaan/saran/masukan dan usul oleh masyarakat kepada Calon yang Berhak Dipilih; dan
 - f. tata cara kampanye dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik.
- (9) Warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 7

- (1) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon pada saat kampanye tidak diperbolehkan ditempat fasilitas umum yaitu :
- a. Kantor Pemerintah;
 - b. Kantor Kepala Desa;
 - c. Sekolah;
 - d. Mushola;
 - e. Masjid;

- f. Kapel;
- g. Gereja; dan
- h. Wihara.

- (2) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon pada rumah/pekarangan penduduk harus seijin pemilik rumah/pekarangan yang bersangkutan.
- (3) Pemasangan Nomor Urut dan Foto Calon yang Berhak Dipilih harus sudah dibersihkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 8

- (1) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.
- (2) Surat Mandat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus sudah diserahkan kepada Ketua KPPS sebelum Rapat pemilihan dibuka.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sudah hadir sebelum Rapat pemilihan dibuka.
- (4) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih tidak mengirimkan Saksi tidak mempengaruhi jalannya Rapat Pemilihan.

- (5) Pada saat rapat pemilihan dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Ketidakhadiran Calon yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud ayat (5) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikenai sanksi yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, KPPS melakukan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS dimaksud ayat (1), dapat dihadiri oleh :
 - a. Calon yang Berhak Dipilih;
 - b. Saksi; dan
 - c. Warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Setelah melakukan kegiatan dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.

- (5) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pasal 10

- (1) Penghitungan suara di masing-masing TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara yang ada pada kotak suara, KPPS meneliti kembali daftar pemilih yang hadir dan surat suara yang digunakan.
- (3) Setelah selesai melakukan penghitungan suara, KPPS membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat ditandatangani oleh para Saksi.
- (4) KPPS melaporkan dan mengirimkan kelengkapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan ditingkat Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas laporan dan kelengkapan Rapat Pemilihan Kepala Desa dari masing-masing TPS.
- (2) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara pada masing-masing TPS, Panitia Pemilihan membuat tanda terima dan melaksanakan rekapitulasi jumlah suara dari masing-masing TPS.

- (3) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta membuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan.
- (5) Pada hari itu juga Panitia Pemilihan melaporkan Hasil pelaksanaan Pemilihan kepada BPD.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, dan menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD serta Informasi mengenai

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. bidang Pemerintahan;
- b. bidang Pembangunan;
- c. bidang Kemasyarakatan; dan
- d. bidang Kekayaan dan Pendapatan.

- (3) Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada BPD serta Informasi mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Dasar Hukum
- C. Gambaran Umum
 1. Kondisi Geografis
 2. Gambaran Umum Demografis
 3. Kondisi Ekonomi

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

- A. Visi
- B. Misi
- C. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- D. Program dan kegiatan..

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa.
 1. Kebijakan Umum Pendapatan Desa
 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 3. Permasalahan dan Solusi

- B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa
 1. Kebijakan Umum Belanja Desa
 2. Target dan Realisasi Belanja
 3. Permasalahan dan Solusi
- C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa.
 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Desa
 2. Target dan Realisasi Pembiayaan
 3. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A. Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Tugas Pembantuan

BAB V PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (4) Informasi mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.

BAB IV

KLARIFIKASI STATUS KEPALA DESA ATAS SUATU TINDAK PIDANA

Pasal 13

- (1) Dalam hal diketahui atau patut diduga seorang Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat suatu

tindak pidana, maka BPD segera mencari informasi dimana perkara itu diproses dan selanjutnya memohon surat keterangan mengenai status hukum atas Kepala Desa dari Instansi penegak hukum.

- (2) Jangka waktu permohonan dimaksud ayat (1), paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya informasi mengenai proses pemeriksaan pidana dari Instansi penegak hukum.
- (3) Apabila surat keterangan dimaksud ayat (1) menyatakan Kepala Desa yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, maka Bupati segera memberhentikan sementara Kepala Desa dimaksud dengan atau tanpa persetujuan BPD berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal seorang Kepala Desa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara, maka BPD dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat keterangan resmi dari Instansi penegak hukum mengenai status hukum atas Kepala Desa dimaksud, segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENUNDAAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa jabatannya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit; dan
 - d. atas permintaan sendiri.
- (4) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan selain dimaksud ayat (3).
- (5) Pemberhentian dimaksud ayat (4) dilakukan karena :
 - a. pelanggaran norma sebagaimana diatur dalam ketentuan/ perundang-undangan; dan
 - b. terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian terhadap Kepala Desa atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
- (2) Penundaan pemberhentian dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati baik dengan atau tanpa usul BPD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran atas permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa telah berakhir masa jabatannya, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa dimaksud ayat (2) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.
- (4) Apabila Kepala Desa dimaksud ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dengan hormat terhitung sejak berakhirnya masa jabatan dan diberikan haknya sesuai ketentuan/perundang-undangan.

BAB VI

CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, DAN SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

Contoh, bentuk, dan format Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada A sampai dengan GG yang meliputi :

- a. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
- d. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- e. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- f. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
- g. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Calon Yang Berhak Dipilih;
- h. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih;

- i. Berita Acara Penundaan Pertama Pemilihan Kepala Desa;
- j. Berita Acara Penundaan Kedua Pemilihan Kepala Desa;
- k. Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa;
- l. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap Tempat Pemungutan Suara;
- m. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa;
- n. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua untuk setiap Tempat Pemungutan Suara;
- o. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua di Tingkat Desa;
- p. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
- q. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua;
- r. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
- s. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Final/Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara;
- t. Laporan Pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- u. Laporan Pelaksanaan Panitia Pemilihan Final/ Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa;
- v. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih;
- w. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Usul Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Kepala Desa;
- x. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- y. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- z. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ā. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- ä. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- cc. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- aa. Surat mandat Penugasan Saksi dari Calon Yang Berhak Dipilih;
- ee. Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- cc. Pendahuluan Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- gg. Naskah Sumpah pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- ee. Naskah Pelantikan pada acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
- ii. Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa; dan
- gg. Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 21 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- A. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Kepala Desa Kecamatan yang berakhir pada tanggal perlu segera diisi dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a, berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
 - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon dan mengajukannya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
 - e. membentuk KPPS yang dituangkan dengan Keputusan Panitia;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
 - g. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;
 - h. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
 - i. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Rapat Pemilihan;

- j. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BPD.
- KETIGA : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 200....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | N A M A | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | KETERANGAN |
|----|---------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A,

Cap dan tanda tangan

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

B. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : TAHUN 20..... TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20..... telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon)*, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan ... Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

| NO | N A M A | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | KETERANGAN |
|----|---------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BESARNYA BIAYA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusannya ini).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui penetapan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp- (..... rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

| | | |
|----|--|-----------------|
| A | Dana yang dianggarkan | Rp |
| B | Penggunaan Dana | |
| 1. | Biaya rapat-rapat | |
| a. | Rapat | Rp..... |
| b. | Dst. | <u>Rp.....</u> |
| | Jumlah | <u>Rp.</u> |
| 2 | Biaya pengadaan alat-alat dan prasarana pemungutan suara : | |
| a. | Cetak gambar | Rp |
| b. | Pembuatan bilik | Rp. |
| c. | Peralatan pemungutan suara | Rp. |
| d. | Dst. | <u>Rp.</u> |
| | Jumlah | Rp. |
| 3 | Biaya administrasi : | |
| a. | Penggandaan surat-surat | Rp |
| b. | Pelaporan Berita Acara | Rp. |
| c. | Dst | <u>Rp.</u> |
| | Jumlah | Rp. |
| 4 | Biaya Sidang : | |
| a. | Sidang | Rp |
| b. | Dst. | <u>Rp.</u> |
| | Jumlah | Rp. |
| 5 | Honorarium Panitia | |
| a. | | Rp |
| b | Dst | <u>Rp.</u> |
| | Jumlah | Rp. |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------|
| 6 | Dst.lain-lain : | |
| a. | | Rp |
| b. | Dst. | <u>Rp.....</u> |
| | Jumlah | Rp. |
| C | Jumlah biaya B (1+2+3+4+5+6+dst) | Rp. |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

D. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai Desa .KecamatanKabupaten Kulon Progo

Nomor : ,20.....
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, bahwa yang berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Badan Permusyawaratan Desa.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan untuk itu kami lampirkan Daftar Pemilih Tetap dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).
Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

E. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal pengajuan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- 12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Camat ;
- 4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 200.....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bakal Calon Kepala Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- 1. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
- 2. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
- 3. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
- 4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

===== Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut : =====

- 1. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
- 2. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
- 3. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
- 4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

H. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
10. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Anggota Panitia Pemilihan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

| NO | N A M A TEMPAT, TGL. LAHIR/UMUR | A L A M A T | PEKERJAAN |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

45

I. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN PERTAMA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyakorang.=====

===== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam..... sampai dengan jam hari tanggal..... Bulan tahun dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.=====

===== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.=====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

(.....)

SEKRETARIS,

(.....)

46

J. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PENUNDAAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Penundaan Pemungutan Suara selama 1 (satu) jam sesuai dengan Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa Nomor : /PANPILKADES/ / 2007, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyakorang.=====

===== Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan diundur selama 1 (satu) jam, yaitu dari jam Sampai dengan jam hari tanggal Bulan tahun dengan ketentuan quorum 1/2 (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. =====

===== Demikian Berita Acara Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

K. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya penundaan kedua Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi quorum, yaitu pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berjumlah orang dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebanyak orang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tidak memenuhi ketentuan quorum yaitu paling kurang 1/2 (satu per dua) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan pemilihan akan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan ini. =====

===== Demikian Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

L. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara ;
- b. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara ;
- c. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara ;
- d. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara ;
- e. dan seterusnya.

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suarayang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara dan dapat di tanda tangani para Saksi. =====

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara.....

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Saksi,

Saksi – saksi :

Saksi,

(.....)

(.....)

HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO
TPS.....

| NO. | NAMA CALON | NO. URUT CALON | PEROLEHAN SUARA | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah Suara sah (No. 1 + No. 2 + No. 3) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah suara tidak sah | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No. 8 – No. 6) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jumlah Pemilih Tetap | | | | | | | | | | | | |

PEMUNGUTAN SUARA :

| Saksi – saksi : | | | | | | K e t u a, | Sekretaris, |
|-----------------|--------|--|--|--|--|------------|-------------|
| 1..... | 2..... | | | | | | |
| 3..... | 4..... | | | | | | |
| 5..... | 6..... | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

M. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan
huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf)
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman,
tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun
2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21
Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak suara.=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :=====

- Sdr.....dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urut.....memperoleh.....suara ;
- Dan seterusnya.

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah telah terpenuhi sesuai pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa. =====

Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda tangani para Saksi.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi – saksi :

Saksi,

Saksi,

(.....) (.....)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KEPAL DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO

| NO. | NAMA CALON | NO. URUT CALON | PEROLEHAN SUARA PER TPS | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---|---------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|------|--------------|
| | | | TPS I | TP S II | TP S III | TP S IV | TP S V | TP S VI | TP S VII | TP S VIII | TP S IX | Dst. | JUMLAH TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1 Calon | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jumlah Suara sah (No. 1 + No. 2 + No. 3) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Jumlah suara tidak sah | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No. 8 – No. 6) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jumlah Pemilih Tetap | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Calon yang Berhak Dipilih : | K e t u a, | Sekretaris, |
| 1..... | | |
| 2..... | | |
| 3..... | | |
| 4..... | | |
| 5..... | | |
| 6..... | | |

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini ... tanggal (ditulis dengan huruf) bulan ... tahun
(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman,
tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun
2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21
Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa .=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih
tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyak
.....orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak
sah sebanyaksuara.=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak
Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- dan seterusnya.

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang
Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak belum memenuhi ketentuan perolehan suara
terbanyak paling kurang $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah, sesuai
dengan pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemilihan Kepala Desa, maka diadakan **Pemilihan Final/Putaran Kedua** pada
hari tanggal bulan tahun pada jamsampai dengan jam

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat di tanda tangani
para Saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi,

Saksi – saksi :

Saksi,

(.....) (.....)

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf)
bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo
telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta
tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan
Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa =====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih
tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu
sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara
dinyatakan tidak sah sebanyak suara.=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak
Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :=====

- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- dan seterusnya.

===== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa terdapat
lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak
sama sesuai pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka diadakan **Pemilihan Final/Putaran Kedua**
hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih mendapatkan suara terbanyak yang sama,
pelaksanaan Pemilihan Final/Putaran Kedua pada hari tanggalbulan
tahun pada jam sampai dengan jam=====

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang
ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di
tanda tangani para Saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi,

Saksi – saksi :

Saksi,

(.....) (.....)

N. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN FINAL /PUTARAN KEDUA.

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.....
NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suaratelah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak suara.=====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih yang mengikuti Pemilihan Final/Putaran Kedua memperoleh suara sebagai berikut:

a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua dari Tempat Pemungutan Suarayang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta dapat di tanda tangani para Saksi. =====

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara.....

K E T U A, SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi – saksi :
Saksi, Saksi,

(.....) (.....)

O. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA DI TINGKAT DESA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA TINGKAT DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.=====

===== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara. =====

===== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih yang mengikuti Pemilihan Final/Putaran Kedua memperoleh suara sebagai berikut:

a. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

b. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda tangani para Saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A, SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi – saksi :
Saksi, Saksi,

(.....) (.....)

P. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ /20.....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa., dengan demikian Pemilihan Kepala Desa DINYATAKAN SAH. ===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : /PAN PILKADES/ /20..... , maka Saudara Dengan nomor urut ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. =====
===== Demikian Berita Acara Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani Calon yang Berhak Dipilih. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih,

(.....) (.....)

Q. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA

NOMOR : /PANPILKADES/ /20.....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final DINYATAKAN SAH.=====

===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan Final Putaran Kedua Nomor : /PAN PILKADES/ /20..... , maka Saudara dengan nomor urut ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH. =====

===== Demikian Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani Calon yang Berhak Dipilih.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih, Calon yang Berhak Dipilih,

(.....) (.....)

R. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor :20.....
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Tempat Pemungutan Suara

K e p a d a :
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).....sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - c. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - d. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

e. dan seterusnya.

5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara
Pemilihan Kepala Desa pada
Tempat Pemungutan Suara

K e t u a ,

(.....)

- S. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor :20....

Lamp. :

H a l : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Final/Putaran Kedua
Pemilihan Kepala Desa
dari Tempat Pemungutan Suara

K e p a d a :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo.

di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 24 kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suarasebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final yang dilaksanakan hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Final, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa pada
Tempat Pemungutan Suara
K e t u a,

(.....)

T. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Nomor :20.....
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - c. Sdr.....dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - d. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - e. dan seterusnya.
5. Memperhatikan hasil perhitungan suara tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 23 ayat (1), maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu

suara, untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa.....Kecamatan

6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
K e t u a ,

(.....)

U. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PANITIA PEMILIHAN FINAL/PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Nomor :20....
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Final/Putaran Kedua
Pemilihan Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo.
di

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yang dilaksanakan hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Final/Putaran Kedua, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak..... orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
5. Memperhatikan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Final/Putaran Kedua tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 23 ayat (2), maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu suara, untuk itu maka mohon

ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa..... Kecamatan

6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Final/Putaran Kedua yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan **SAH**.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
K e t u a ,

(.....)

V. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala Desa Terpilih ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kepala Desa Terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkan Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Saudara.....dengan nomor urut memperoleh suara sebanyak..... suara sebagai Kepala Desa Terpilih
KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kulon Progo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan sekaligus pengambilan sumpah/janji dan Pelantikannya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

W. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG USUL PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBERHENTIAN SAUDARA
DARI JABATAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara, Kepala Desa(sebutkan alasan yang melatar belakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka, menjalani penahanan selama proses pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau alasan lainnya);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/Pimpnan Badan permusyawaratan Desa tentang Usul Pemberhentian Sementara/ Pemberhentian Saudara dari jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
12. dst. (Peraturan Desa lainnya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengusulkan Pemberhentikan Sementara/Pemberhentikan (dengan hormat/ dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara..... dari jabatan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, karena(sesuai diktum menimbang).
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.

KETIGA : Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Kulon Progo ;
- 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo ;
- 3. Camat ;
- 4. Badan Permusyawaratan Desa ;
- 5. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.-

X. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup

(.....)

Y. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT
KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup

(.....)

Z. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA
ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup

(.....)

Å. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN PIDANA ATAS DAKWAAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 Tempat/tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Agama/Kebangsaan :
 Status Perkawinan :
 Jenis kelamin :
 A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup

(.....)

BB. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 Tempat/tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Agama/Kebangsaan :
 Status Perkawinan :
 Jenis kelamin :
 A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup

(.....)

Ö. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN
MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan,

Meterai cukup

(.....)

DD. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

N a m a :
Tempat/tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
A l a m a t :

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai Saksi ini, kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20.....

Yang diberi mandat,

Yang memberi mandat,

Meterai cukup

(.....)

(.....)

BB. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

**SUSUNAN ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN**

-
1. UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....DIMULAI.
 - ✚ Kepada Pejabat yang akan diambil sumpah dan dilantik dipersilakan menempatkan diri.
 - ✚ Diikuti Rohaniwan dan para Saksi.
 - ✚ Hadirin dimohon berdiri.
 2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
 - ✚ Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk berkenan mengambil tempat
 3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
 4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
 - ✚ Pejabat yang diambil sumpah
 - ✚ Rohaniwan
 - ✚ Para Saksi
 - ✚ Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
 5. PELANTIKAN
 6. PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN
 7. SERAH TERIMA JABATAN
 - Dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru.
 - Kepada Pejabat lama dipersilakan menempatkan diri
 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
 - ✚ Pejabat lama
 - ✚ Pejabat baru
 - ✚ Para Saksi
 - ✚ Bupati / Pejabat lain yang ditunjuk
 9. SAMBUTAN
 10. PEMBACAAN DOA
 11. ISTIRAHAT
 12. PENUTUP.

FF. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

PENDAHULUAN SUMPAH

1. Saudara.....
2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa dengan mengangkat sumpah ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

- DD. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH SUMPAH

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

- ✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
- ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- EE. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIROHMANIROHIM,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :

=====.....,20.....=====

SAYA BUPATI KULON PROGO, RESMI MELANTIK SAUDARA :
..... * SEBAGAI KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

FF. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa -----

===== Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun....., dengan mengambil tempat di....., saya nama jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor.....Tahuntanggal..... telah mengambil Sumpah Jabatan kepada : =====

N a m a :
Sebagai : Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo.

Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : =====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Kepala Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

| Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik | Pejabat yang mengambil sumpah/janji, |
|--|--------------------------------------|
| (.....) | (.....) |
| Saksi I | Saksi - saksi Saksi II |
| (.....) NIP. | (.....) NIP. |
| | Rohaniwan |
| | (.....) NIP. |

GG. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

===== Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun....., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :.....Tahun..... tanggal..... kami yang bertanda tangan dibawah ini : =====

1.

N a m a

:

.....

Jabatan

:

.....
2.

N a m a

:

.....

Jabatan

:

.....

===== Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yaitu :

1.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan mulai tanggal Sampai dengan tanggal.....sesuai denan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2.

PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Saksi - saksi

(.....) (.....)

MENGETAHUI,
BUPATI KULON PROGO
(Pejabat lain yang ditunjuk)

(.....)

Wates, 30 Juni 2007

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

(.....) (.....)